



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Negr pada tanggal 21 Oktober 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1421 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 19 Juni 2000;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Hamayung Utara, Kecamatan Daha Utara, selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, dan bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak pertama binti Tergugat, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
 - 3.2. Anak kedua bin Tergugat, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
 - 3.3. Anak ketiga binti Tergugat, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
 - 3.4. Anak keempat binti Tergugat, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
 - 3.5. Anak kelima binti Tergugat, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;Anak pertama sudah berkeluarga, dan anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat bekerja tidak gigih, yakni Tergugat malas bekerja jika tidak dengan Penggugat, dan jika Tergugat bekerja sebagian penghasilannya di gunakan untuk uang jajan anak-anak, dan sebagiannya lagi di gunakan Tergugat untuk keperluan sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai tukang pijat;
 - 4.2. Tergugat bersifat temperamental, yakni ketika Penggugat menegur Tergugat untuk mencari pekerjaan yang layak agar kebutuhan rumah tangga tercukupi, Tergugat marah-marah dan membentak Penggugat;



5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas, setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun masih tinggal dalam satu rumah, kemudian Tergugat pergi merantau untuk bekerja di Kapuas, Kalimantan Tengah dan setiap 6 (enam) bulan sekali pulang ke rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas dan masih tetap pisah ranjang yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsidair

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan



Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kusanya yang sah ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 02 Februari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;



2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 02 Februari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx tertanggal 19 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

II. Bukti Saksi;

1. **Saksi Pertama**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang saat ini hanya anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima yang masih dalam asuhan Penggugat, dikarenakan anak pertama telah menikah;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal tepat disebelah rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat malas bekerja, serta Tergugat marah dan membentak



Penggugat saat Penggugat menegur Tergugat agar mencari pekerjaan yang lebih layak;

- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat meskipun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah hingga saat ini namun pisah ranjang. Tergugat tidur di loteng atas rumah sedangkan Penggugat tidur dikamar yang berada di lantai pertama;
- Bahwa, saksi juga mengetahui sejak tahun 2020 Tergugat jarang berada di rumah dikarenakan Tergugat merantau di Kapuas untuk bekerja dan pulang ke rumah bersama setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa, selama pisah ranjang itu Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Penggugat menolak;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi Kedua**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Negr



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang saat ini hanya anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima yang masih dalam asuhan Penggugat, dikarenakan anak pertama telah menikah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat malas bekerja, serta Tergugat marah dan membentak Penggugat saat Penggugat menegur Tergugat agar mencari pekerjaan yang lebih layak;
- Bahwa, Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat meskipun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah hingga saat ini namun pisah ranjang. Tergugat tidur di loteng atas rumah sedangkan Penggugat tidur dikamar yang berada di lantai pertama;



- Bahwa, saksi juga mengetahui sejak tahun 2020 Tergugat jarang berada di rumah dikarenakan Tergugat merantau di Kapuas untuk bekerja dan pulang ke rumah bersama setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa, selama pisah ranjang itu Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Penggugat menolak;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

حلا ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكج نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Psal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan



Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu *putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan*, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo*



merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga fotokopi surat tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah membangun sebuah keluarga dengan Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai istri, serta Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, Anak keempat, dan Anak kelima sebagai anak Penggugat dan Tergugat maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami,



didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan bukti saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2000;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang saat ini hanya anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima yang masih dalam asuhan Penggugat, dikarenakan anak pertama telah menikah;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat malas bekerja, Tergugat marah dan membentak Penggugat saat Penggugat menegur Tergugat agar mencari pekerjaan yang lebih layak, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat meskipun masih tinggal satu rumah;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah hingga saat ini namun pisah ranjang. Tergugat tidur di loteng atas rumah sedangkan Penggugat tidur dikamar yang berada di lantai pertama;
5. Bahwa, sejak tahun 2020 Tergugat jarang berada di rumah dikarenakan Tergugat merantau di Kapuas untuk bekerja dan pulang ke rumah bersama setiap 6 (enam) bulan sekali;
6. Bahwa, selama pisah ranjang itu Tergugat pernah mengajak Penggugat



untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Penggugat menolak;

7. Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020 atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا تَكُونُ إِلَّا شَرٌّ مُّسَوًّى وَأَوَّلُ مُصَوِّدٍ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, begitu juga dengan sikap Tergugat yang telah sengaja mengabaikan hak Penggugat sebagai istri dengan tidak memenuhi kewajiban secara lahir dan batin sebagai suami dan saling pisah ranjang sejak tahun 2020, demikian juga usaha damai dari saksi yang merupakan orang dekat Penggugat telah tidak berhasil,



karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila istri sudah berpendirian kuat untuk bercerai dengan suaminya dan hidup saling mengabaikan satu sama lain, sementara beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan telah berupaya merukunkan dan menasehati tetapi tidak berhasil, yang demikian itu patut diduga/disangka kuat bagi Majelis Hakim bahwa sudah tidak lagi menunjukkan sikap Penggugat yang masih mencintai Tergugat, turut dapat membuktikan antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat selaku istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, Juz I, halaman 83)., yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, oleh karenanya Majelis Hakim dapat merujuk pada Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

عوساغلما لاقم بلع بلع لاصلا

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, yang menyebutkan bahwa “*Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim merasa perlu memandang pula fakta yang perlu diungkap adalah



tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dan saling mengabaikan hak dan kewajiban suami istri dapat



dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan bahkan telah hidup pisah ranjang satu sama lain sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat dikualifikasikan pula sebagai “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dapat dikonstruir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat diklasifikasikan dan dikonstruir secara yuridis dan kumulatif telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna’ juz II* halaman 133, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

ةقلت بضاقلا هيلع قلت اهجوزل ةجوزلا بعر مدع دتشلإ ناو

Artinya : “Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1), gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan



verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Zam Zami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Negr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp325.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).